PAJAK – DAERAH

2007

PERDA KABUPATEN SUKOHARJO NO. 8 TAHUN 2007, LD 2007/NO. 16, TLD 2007 NO. 147

KABUPATEN SUKOHARJO: 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

- Dalam rangka pembinaan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang kegiatan pemungutan Pajak Daerah perlu dilakukan secara terus menerus agar mampu menjadi aparat yang berdaya guna, bersih dan berwibawa, sehingga perlu diatur biaya pemungutan pajak daerah;
- Sesuai ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, persentase besarnya biaya pemungutan Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 65 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
  1. Ketentuan Umum
  2. Ruang Lingkup
  3. Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah
  4. Pelaksanaan Dan Pengawasan
  5. Ketentuan Penutup

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 21 Pebruari 2007
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 21 September 2007